SALINAN

**LURAH TIRTONIRMOLO**

**KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

**NOMOR 28 TAHUN 2026**

**T E N T A N G**

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LINGKUNGAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

**KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN 2026**

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

**KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

**KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LINGKUNGAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan dan fasilitasi rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan masyarakat atau membutuhkan pelayanan kesehatan di wilayah Kalurahan Tirtonirmolo diperlukan petugas yang ditunjuk secara resmi;
b. bahwa penunjukan petugas pengantar ODGJ tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Penunjukan Petugas Pengantar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Kalurahan Tirtonirmolo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
7. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN LURAH [NAMA KALURAHAN] TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LINGKUNGAN KALURAHAN [NAMA KALURAHAN].

KESATU : Menunjuk nama-nama petugas sebagai Petugas Pengantar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lingkungan Kalurahan Tirtonirmolo, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas petugas pengantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Menerima laporan awal dan melakukan identifikasi keberadaan ODGJ di wilayah kalurahan.
2. Berkoordinasi dengan Puskesmas setempat dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul terkait penanganan dan rujukan ODGJ.
3. Memfasilitasi proses pengantaran ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/RSJ) atau panti sosial, termasuk kelengkapan administrasi (seperti KTP jika ada).
4. Melakukan pendampingan dan penelusuran keluarga jika diperlukan, berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial.
5. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tirtonirmolo

pada tanggal : 02 Januari 2026

LURAH TIRTONIRMOLO

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH

SALINAN

**LAMPIRAN**
Keputusan Lurah
Nomor : 24 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Petugas Pengantar Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj)

Petugas Pengantar ODGJ
Kader Kesehatan Jiwa

| No | Nama | Jabatan | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Dalam Dinas | Dalam Tim | |
| 1 | Suwarsih | Kader | Pengantar | Aktif |
| 2 | Nanga Wulan Haruti | Kader | Pengantar | Aktif |

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya




SARI ASIH